



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 49 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4482);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Konawe.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
11. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.
12. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
13. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan Kelurahan.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Konawe.
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.

16. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
- (3) Rincian tugas pokok, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Bagan susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. Menertibkan dan Menindak Warga Masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Warga Masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap Warga Masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma-Norma Sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Sebagian Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Subag. Tata Usaha
 - c. Seksi-seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk satuan-satuan sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;

BAB VI

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Eselon III - A.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Eselon IV - A.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.
- (2) Pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka sebagai pelaksana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang lebih senior.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67);
2. Keputusan Bupati Kendari yang mengatur penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari tentang kelembagaan.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kembali oleh Bupati sepanjang menyangkut Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di: Unaaha
Pada Tanggal: 14 - 01 - 2008

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS


Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 18 - 01 - 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE.

T.T.D
MUSTARI TIMORO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 49

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. KONAWE

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 Januari 2008



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS